



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 41/PDT/2011/PT. PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALI ASMADI, S.T., M.T.**

beralamat di Jl. Apel Gang Apel VII No. 60  
Kecamatan Pontianak Barat, Kota  
Pontianak, dalam hal ini diwakili Kuasa  
Hukumnya : **HADI SURATMAN, SH.M.Si**  
dan **SUGENG WAHYUDI, SH.** Advokat  
pada Kantor Advokat HADI SURATMAN,  
SH.M.Si & Rekan, berkantor di Jalan Zainudin  
No. 17 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 26 Januari 2011, dahulu  
Tergugat selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding ;**

### **M E L A W A N**

**NEDY ACHMAD,**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Swasta, Alamat Jalan Sei Raya Dalam,  
Kompek Cendana Agung A-4 Pontianak 78124,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :  
**JAKARIANTO, SH.** Advokat/Penasihat  
Hukum, beralamat di Jl. Tanjung Sari No. 34  
Pontianak, dan **BUDI SISWANTO, SH.**  
Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl.  
Nirbaya Gg. Suka Damai No. 9 Pontianak,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, dahulu Penggugat selanjutnya

disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011 Daftar Nomor. 07 / Pdt.G / 2011 /

PN.PTK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi.**

#### **Dalam Pokok Perkara.**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a Kerugian berupa utang sebesar Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b Kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 1 % (satu persen) perbulan dihitung dari jumlah yang terhutang sebesar Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai hutang tersebut dibayar lunas ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### **Dalam Rekonpensi.**

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi.**

- Menghukum Tergugat Kompensi (Penggugat Rekonpensi) membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

**Membaca berturut-turut :**

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.PTK yang dibuat oleh Kuswari Suwardini, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 07/ PDT.G/ 2011/ PN.PTK. permohonan mana pada tanggal 05 Juli 2011 telah diberitahukan kepada Pengugat/ Terbanding dengan seksama dan sempurna ;
- 2 Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor : 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK yang dibuat oleh Kuswari Suwardini, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2011 telah mengajukan Memori banding tertanggal 08 Juli 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Pontianak Nomor : 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK tanggal 20 Juni 2011. Memori Banding mana pada tanggal 19 Juli 2011 telah diberitahukan kepada Pengugat/Terbanding dengan seksama dan sempurna ;
- 3 Risalah Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK, yang dibuat oleh Darno, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juli 2011 telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 25 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Pontianak Nomor : 07 / Pdt.

G / 2011 / PN. PTK tanggal 20 Juni 2011. Kontra Memori Banding mana pada tanggal 03 Agustus 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan seksama dan sempurna ;

- 4 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 yang menyatakan bahwa kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak selama 14 (empat belas) hari kerja;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011 Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.PTK, dan telah membaca serta surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 08 Juli 2011 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 25 Juli 2011, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam putusannya, hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang berdasarkan pada terjadinya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat maka yang perlu dibuktikan apakah benar ada perjanjian hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama berpendapat telah terjadi perjanjian hutang piutang tersebut dengan berdasarkan pada adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat hakim tingkat pertama ini dikuatkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat dalam jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun sehingga menurut hakim tingkat pertama, penerimaan uang oleh Tergugat tersebut adalah sebagai piutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama atas adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat oleh karena hakim tingkat pertama mendasarkan terjadinya perikatan tersebut pada adanya penyerahan uang oleh Penggugat dalam kurun waktu tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengingkari gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut bukan merupakan hutang piutang akan tetapi penyerahan uang tersebut didasari keinginan Penggugat dalam rangka untuk memperoleh proyek/ pekerjaan pada Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Penggugat mendalilkan telah terjadi perikatan bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya syarat subyektif dan syarat obyektif untuk terjadinya suatu perikatan harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat subyektif untuk terjadinya perikatan adalah adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perikatan tersebut”;

Menimbang, bahwa “sepakat” dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat “setuju” atau “seia sekata” mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain (lihat; Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” cetakan ke-V halaman. 16);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 1320 (1) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian atau perikatan adalah tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk kesepakatan para pihak tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk akta perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil gugatannya ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan pokok penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak maka petitum gugatan yang berkaitan dengan gugatan pokok tersebut juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam menuntut haknya adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu maka gugatan Rekonvensi Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK, yang berhubungan dengan putusan Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan Nihil;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum dalam pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;

## **Dalam Pokok Perkara.**

## **Dalam Konvensi:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011

Nomor. 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK, yang dimohonkan banding tersebut;

## **Dengan Mengadili Sendiri :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 07 / Pdt. G / 2011 / PN. PTK, yang dimohonkan banding tersebut (khusus untuk Putusan Rekonvensi);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam Gugatan Rekonvensi sebesar Nihil;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 oleh kami LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, H. SUMANTO, S.H., M.H. Dan H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 November 2011 Nomor. 41/PDT/2011/PT. PTK. putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh ALI RAHMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa dari kedua belah pihak yang berperkara.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

1. H. SUMANTO, S.H., M.H.

LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.

2. H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i.....Rp. 6.000,-  
- R e d a k s i.....Rp. 5.000,-  
- A d m i n i s t r a s i.....Rp. 139.000,-  
J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)